

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga rencana kerja ini dapat terselesaikan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah akan menjabarkan lebih rinci lagi mengenai program, kegiatan dan target capaian masing – masing.

Dengan telah dikeluarkannya dokumen Renja ini, maka diharapkan kepada semua pihak utamanya aparatur Dinas Lingkungan Hidup agar dalam menyusun program dan kegiatannya hendaknya senantiasa mengacu kepada Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 agar kinerjanya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran serta masukan yang positif sehingga Renja ini dapat tersaji dihadapan para pihak yang berkepentingan.

Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Praya , Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Dr. SUPARDIONO, S. Pd., M. Sc.

NIP. 197605152000121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 LANDASAN HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	11
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	16
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	16
3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L	17
3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	19
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	21
BAB V PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Sedangkan sistematika penyusunan RENJA mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama satu tahun;

2. Menjadi pedoman dalam pencapaian target – target kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ini antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- s. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 9 Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- t. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan harapan dapat mencapai target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitik beratkan pada program - program prioritas;
3. Tercapainya target – target dan indikator – indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Sumber Daya
Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Telaahan Renstra K/L Dan Renstra
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun Anggaran 2021) Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja tahun lalu (2021) yang telah dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.532.792.960	10.491.057.020	99.59
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.657.030	9.510.900	57.22
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.225.332.840	5.102.290.544	97.65
		3 Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.942.270	108.057.905	80.12
		4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.195.000	87.327.005	83.01
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	61.189.080	58.553.100	98.33
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45.492.500	45.470.600	99.95
V.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1 Pengelolaan Sampah	10.683.965.719	10.363.153.865	97

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup terhadap target – target indikator yang telah ditetapkan bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI 2021		PERSENTASE REALISASI
			TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	53	65,72	124
	Sumber mata air yang debit airnya terjaga	Titik	10	18	180
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ditangani	M3/hari	20,51	27,30	133
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100
	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	100	100
	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam pelayanan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun semuanya itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan target indikator capaian hingga akhir tahun 2026. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Lombok Tengah belakangan ini makin signifikan, hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air, udara dan tanah disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- a. Sampah organik (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen terlarut yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
- b. Buangan limbah terutama limbah cair yang mengalir ke sungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, nutrien, dan padatan tersuspensi.
- c. Meningkatnya aktivitas manusia berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang makin tinggi. Semakin banyak kendaraan bermotor, aktivitas industri, aktivitas peternakan dan penimbunan sampah yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, apalagi ditambah dengan tingginya alih fungsi lahan.

2. Persampahan dan limbah domestik

Saat ini masalah sampah dan limbah domestik adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan, penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi.

3. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup belum optimal, dalam melaksanakan usaha dan kegiatannya masih banyak yang tidak berwawasan lingkungan. Dunia usaha belum melakukan pemantauan lingkungan dan menyampaikan laporannya, masyarakat yang punya kebiasaan membakar sampah, menebang pohon tanpa izin instansi berwenang.
4. Kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami degradasi yang terus meningkat akibat kegiatan alih fungsi lahan, penambangan tanpa izin (Peti), penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan dan aktivitas penduduk lainnya di dalam dan di luar kawasan hutan. Perlu kita ketahui bahwa total luas kawasan hutan (Hutan lindung dan hutan konservasi) di Kabupaten Lombok Tengah seluas 20.427 Ha sedangkan luas Kabupaten Lombok Tengah yaitu 120.800 Ha sehingga rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 16,91 persen. Persentase tersebut masih jauh dari ideal yakni sebesar 30 persen dari luas wilayah. Untuk itu diperlukan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak terlepas dari perhatian dan komitmen serta ikatan secara keseluruhan stakeholder yang terlibat. Berdasarkan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi serta kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki
- 3) Adanya rencana dan target kinerja yang jelas dan terukur
- 4) Adanya sarana prasarana pendukung
- 5) Tersedianya Standar Operational Prosedur (SOP) dan pedoman kerja
- 6) Tersedianya anggaran yang memadai

b. Kelemahan (weaknesses)

- 1) Bentuk dinas masih type B
- 2) Masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
- 3) Kapasitas SDM secara kualitas dan kuantitas masih belum optimal
- 4) Sarana prasarana pendukung belum memadai
- 5) Disiplin / Etos kerja masih rendah
- 6) Kurang tersedianya anggaran

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Komitmen pemerintah
- 2) Ditetapkannya RPJMD
- 3) Peraturan perundangan tentang Lingkungan Hidup
- 4) Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Lombok Tengah
- 5) Adanya lembaga/organisasi masyarakat peduli lingkungan hidup
- 6) Sumber pembiayaan alternatif (CSR, APBDES, dll.)

d. Tantangan (threat)

- 1) Pesatnya pembangunan sektor lain terutama infrastruktur yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik
- 2) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan masih rendah
- 3) Degradasi Sumber Daya Alam (SDA)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hasilnya dapat dilihat pada table berikut (kegiatan tidak diikuti sertakan, dapat dilihat pada table rencana kerja dan kebutuhan dana):

Tabel 2.3

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lok	Indikator or Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program	Lok	Indikator or Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen perencanaan LH	1 Paket	662.500	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen perencanaan LH	1 Paket	662.500	
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pencemaran/kerusakan lingkungan yang tertangani	56,45%	29.270.000	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pencemaran/kerusakan lingkungan yang tertangani	56,45%	29.270.000	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Luasan Taman Kehati	5 Ha	800.000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Luasan Taman Kehati	5 Ha	800.000	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		Persentase tingkat ketataan pengelolaan limbah B3	100%	1.010.000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		Persentase tingkat ketataan pengelolaan limbah B3	100%	1.010.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	100%	647.500	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	100%	647.500	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Jumlah tenaga fungsional yang dilatih	4 orang	605.000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Jumlah tenaga fungsional yang dilatih	4 orang	605.000	
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sampai tuntas	100%	225.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sampai tuntas	100%	225.000	

8	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase sampah yang terkurangi	19%	13.780.000	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase sampah yang terkurangi	19%	13.780.000	
			Persentase sampah yang tertangani	31.3%				Persentase sampah yang tertangani	31.3%		
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP OPD	B Predikat	7.910.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP OPD	B Predikat	7.910.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan dalam Renja ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA tahun 2021-2026 yaitu: Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel 3.1.

Tujuan	Indikator	Target 2023
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Poin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,60 poin
	Persentase cakupan layanan persampahan	27,30 %

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya standar baku mutu lingkungan
- b. Terciptanya kondisi lingkungan bebas sampah

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023
Meningkatnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	Terpenuhinya standar baku mutu lingkungan	Indeks kualitas air	43,03
		Indeks Kualitas udara	91,38
		Indeks tutupan lahan	33,84

	Terciptanya kondisi lingkungan bebas sampah	Persentase pengurangan sampah	19%
		Persentase penanganan sampah	31,3%

3.2 Telaahan Renstra K/L

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2021-2024, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2021-2024 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2020-2024. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada 70,27 poin. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil

hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,

- (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

- (1) Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- (2) Agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
- (3) Agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra DLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLH	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas LH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, bendungan.	1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, bendungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia 2. Masyarakat dan industri membuang limbah ke sungai	1. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran 2. Kurangnya SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup. 3. Keterbatasan alokasi anggaran	1. PP No 22 tahun 2021 tentang P3LH
2	Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati	Meningkatnya degradasi keanekaragaman hayati	Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan keanekaragaman hayati	1. PP No 22 tahun 2021 tentang P3LH
3	Membbaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	1). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan Industri yang melepaskan emisi ke Udara. 2) Meningkatnya pemanasan global 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan Limbah B3.	1. Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.	1. Telah dilaksanakannya Evaluasi Kualitas Udara secara periodik 2. Bertambahnya pemrakarsa usaha/kegiatan yang taat dalam pengendalian pencemaran udara dan PLB3 melalui penilaian PROPER
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	Kurang sinerginya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antar sektor dan antar stakeholder	Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	PP No 22 tahun 2021 tentang P3LH

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 07 Tahun 2011. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Agar tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten tercapai maka perlu disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten. Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan wilayah-wilayah yang berbasis utama pariwisata;
2. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung agrowisata/ekowisata;
3. Pengembangan dan pemantapan kawasan pantai dan laut untuk mendukung investasi, transportasi dan penyelamatan lingkungan;
4. Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan menunjang sistem pemasaran pariwisata, produksi pertanian, dan perikanan;
5. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan pariwisata, sentra produksi pertanian, kelautan dan perikanan, pusat permukiman secara terpadu dan efisien;
6. Pemeliharaan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup serta menetapkan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;
7. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan minapolitan;
8. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan

9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

1. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan permasalahan tingginya alih fungsi lahan.
2. Isu pencemaran lingkungan, dengan permasalahan :
 - (1) meningkatnya beban pencemaran berbasis air sungai;
 - (2) meningkatnya volume timbulan sampah.
3. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup belum optimal.
4. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten terapkan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output/Outcome)	Target Indikator	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19,228,500,000
	11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						19,228,500,000
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	300.000.000
	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				Tersusunnya dan ditetapkan RPPLH	2 Dokumen	250,000,000
	2.11.02.2.01.01 Penyusunan Dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	200,000,000
	2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000
	2.11.02.2.02 KEGIATAN Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				Dokumen KLHS Kabupaten/Kota Outcome : KLHS menjadi dasar penyusunan RPJP & RPJM	1 Dokumen	50,000,000
	2.11.02.2.02.02 Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0
	2.11.02.2.02.03 Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	50,000,000
	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan					Lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat dikendalikan	12
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran					Output : Tersedianya laporan kualitas lingkungan	1 Dokumen	660,000,000

		n Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Outcome : terlaksananya kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		
		2.11.03.2.01. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut		Output: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	260,000,000
		2.11.03.2.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, Dan Adaptasi Perubahan Iklim		Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	200,000,000
		2.11.03.2.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup		Output : Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3 Dokumen	200,000,000
		2.11.03.2.02 Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Output : Jumlah lokasi kerusakan lingkungan yang dapat dikendalikan Outcome : terlaksananya kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 Dokumen	114,000,000
		2.11.03.2.02.01 Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Output: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Dokumen	114,000,000
		2.11.03.2.03 Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Output : Laporan pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan Outcome : Meningkatnya daya dukung lahan	1 Dokumen	30,000,000

			2.11.03.2.03.04 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2 Dokumen	30,000,000
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKA RAGAMAN HAYATI		Luasan taman kehati	5 Ha	3,107,000,000
			2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Output : Luasan taman KEHATI yang dikelola Outcome : Pelestarian keanekaragaman hayati daerah	23,065 Ha	3,107,000,000
			2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Output : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dok	100,000,000
			2.11.04.2.01.02 Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Output : Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	400,000,000
			2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Output : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18,065 Ha	600,000,000
			2.11.04.2.01.07 Sub kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	33 Unit	2,007,000,000
		2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah Pengelola Limbah B3	Usaha/Pe kerjaan	330,000,000
			2.11.05.2.01 Kegiatan : Penyimpanan sementara Limbah B3	Output : Laporan Limbah yang terkumpul dan terolah dengan baik Outcome : Limbah B3 terkelola baik	1 Dokumen	200,000,000
			2.11.05.2.01.01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	100,000,000

		2.11.05.2.01 .02 Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20 Laporan	100,000,000
	2.11.05.2.0 2 Kegiatan : Pengumpul an Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Output : Laporan Limbah yang terkumpul dan terolah dengan baik Outcome : Limbah B3 terkelola baik	1 Dokumen	130,000,000
		2.11.05.2.02 .01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Output : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	15,000,000
		2.11.05.2.02 .02 Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	23 Dokumen	115,000,000
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWA SAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDU		Jumlah Usaha/Kegiatan yang meningkat Ketaatan terhadap Izin Lingkungan	85 Usaha/Ke giatan	877,5000,000
	2.11.06.2.0 1 Kegiatan : Pembinaan dan		Output : Izin lingkungan yang terbit Outcome : Terlaksananya	85 izin	877,5000,000

		NGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		ketentuan dalam Izin PPLH		
			2.11.06.2.01.01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan & Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	output : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	75 dokumen	412,500,000	
			2.11.06.2.01.02 Pengembangan Kapasitas PPLH	output : jumlah PPLH yang dilatih	2 orang	40,000,000	
			2.11.06.2.01.03 Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	output : Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85 laporan	425,000,000	
		2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Jumlah tenaga fungsional yang dilatih	4 orang	650,000,000
			2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Output : Laporan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH Outcome : Meningkatnya kapasitas tenaga fungsional penyuluh bidang LH	3 Laporan	650,000,000
			2.11.08.2.01.02 Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Output : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	400,000,000	
			2.11.08.2.01.03 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye LH	Output : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	250 Orang	250,000,000	

		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Prosentase Pengaduan Kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas (%)	100%	250,000,000
		2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota		Output : Jumlah Pengaduan yang ditangani Outcome : Terlaksananya penanganan hukum bagi yang melanggar hukum lingkungan	25 Pengaduan	250,000,000
	2.11.10.2.01.01 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Output : Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	25 dokumen	175,000,000	
	2.11.10.2.01.02 Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Dan/Atau Penyidikan Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Atau Melalui Pengadilan		Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	25 dokumen	75,000,000	
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah yang terkurangi	19%	12,910,000,000
				Persentase sampah yang tertangani	31.3%	
		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		Output : Jumlah sampah yang dikelola Outcome : Terwujudnya penanganan sampah	20 Ton/tahun	12,875,000,000
			2.11.11.2.01.02 Sub kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang, dan Pemanfaatan Kembali	4 Dokumen	50,000,000

				2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/T PST/SPA Kabupaten/Kota	Output : Jumlah sampah yang dipilah, diangkut, diolah, di Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	200 Ton/Tahun	4,500,000,000
				2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Output : Jumlah masyarakat, Kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	20 Kelompok	200,000,000
				2.11.11.2.01.05 Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Output : Jumlah dokumen hasil koordinasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	4 Dokumen	100,000,000
				2.11.11.2.01.06 Sub kegiatan: Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Sampah	Output : Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota Yang ditetapkan	20 Dokumen	25,000,000
				2.11.11.2.01.07 Penyediaan Saran Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/T PST/SPA Kabupaten/Kota	Output : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	83 paket	8,000,000,000
			2.11.11.2.03 Kegiatan : Pembinaan dan pengawasan		Output : Jumlah sampah yang dikelola Outcome : Terwujudnya penanganan sampah	20 Ton/Tahun	35,000,000

X. NON URUSAN		pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta				
		2.11.11.2.03.02 Sub kegiatan : Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Output : Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam pengelolaan sampah melaksanakan penilaian kinerja	20 Kelompok	10,000,000	
		2.11.11.2.03.03 Sub kegiatan : Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Output : Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah kabupaten/kota	20 laporan	25,000,000	
					7,692,650,000	
	XX. NON BIDANG URUSAN				7,692,650,000	
	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP OPD	B Predikat	7,692,650,000	
	01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Output : Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Outcome : Persentase IKU OPD yang tercapai	7 dokumen	30,000,000	
		2.11.01.2.01.01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7,000,000	
		2.11.01.2.01.02 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5,000,000	

			2.11.01.2.01.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1,500,000
			2.11.01.2.01.4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	3,000,000
			2.11.01.2.01.5 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1,500,000
			2.11.01.2.01.7 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	12,000,000
		01.2.02 Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah		Output : Laporan Administrasi Keuangan Outcome : Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	67 orang/bul an	5,762,000,000
			2.11.01.2.02.01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 orang/bul an	5,750,000,000
			2.11.01.2.02.05 Sub Kegiatan: Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	12,000,000
		01.2.06 Administra si Umum Perangkat Daerah		Output : Laporan administrasi umum PD Outcome : Peralatan kantor yang memadai	1 dokumen	275,000,000
			01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	275,000,000

01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Output : BMD Tercatat Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dinas	7 jenis	400,650,000
	01.2.07.01 Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	300,000,
	01.02.07.02 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional/La pangan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	400,000,000
	01.2.07.5 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	350,000
01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Output : Nilai SAKIP OPD Outcome : Terbayarnya tagihan Telepon, Air, Listrik dan Surat Kabar, Internet	B Predikat	325,000,000
	01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terbayarnya tagihan telpon, listrik, air, internet, dan koran	4laporan	175,000,000
	01.2.08. 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	150,000,000
01.2.09 Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Output : Nilai SAKIP OPD Outcome : Terpeliharanya Barang milik Daerah	50 Unit	900,000,000
	01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	300,000,000

			2.11.01.2.09.6 Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	100,000,000
			01.2.09.09 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Kantor Lainnya	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharakan/Di rehabilitasi	4 unit	500,000,000
TOTAL						26,921,150,000

B A B V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. OPD diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA- OPD) Tahun 2023.

Dan untuk selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dan Kepala OPD akan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur NTB.

Praya , Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Dr. SUPARDIONO, S. Pd., M. Sc.
NIP. 197605152000121003



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

**RENCANA KERJA TAHUNAN
(RENJA)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023**

